



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR : 58 /HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
MENJADI DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilu Tahun 2019 menjadi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara bersama Pimpinan/Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bengkulu tara Nomor : 80/HK.05-BA/1703/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tentang Persetujuan Rancangan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Begkulu Utara pada Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 MENJADI DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan rancangan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya diumumkan guna mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

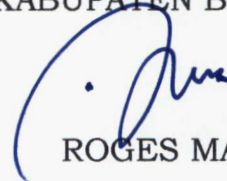
KETIGA : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, meliputi paling sedikit pada :

- a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
- b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
- c. Sarana pengumuman lainnya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH